**BAB V**

**PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2020 merupakan merupakan rencana kerja tahunan yang mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah dalam RPJMD Tahun 2016-2021 serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2019.

Kaidah dalam penyusunan serta pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang diharuskan untuk mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku, khususnya dalam Bidang Perhubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah,tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah yang tentunya akan memerlukan penyesuaian dari aturan terdahulu.

Dengan disusunnya Rancangan awal Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2020 yang merupakan bahan penelaahan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2019, maka rencana tindak lanjut kedepan sesuai dengan Pasal 84 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah dengan menyempurnakan Rancangan Awal Renja berdasarkan Surat Edaran Bupati Rembang dan hasil dari Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.